



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

OMOR : 2

TAHUN : 1995

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 1995**

TENTANG

IZIN TRAYEK KENDARAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagian urusan Pemerintahan dihidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diarahkan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 ;
 - b. bahwa eehubungan dengan makaud tersebut pada huruf a konalderan Menimbang Ini dan dalam rangka penertiban dan pengaturan pemakaian jaringan trayek kendaraan umum yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan izin trayek kendaraan umum dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang - undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 5. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 Tahun 1990 tentang Izin Undang - undang Gangguan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG IZIN TRAYEK KENDARAAN UMUM.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang disebut dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Angkutan, adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;

- f. Kendaraan umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- g. Kendaraan bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- h. Angkutan kota, adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota Kabupaten, dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur ;
- i. Angkutan pedesaan, adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah Daerah dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur ;
- j. Angkutan taxi, adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi terbatas ;
- k. Mobil penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- l. Mobil bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- m. Perusahaan angkutan, adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan umum di jalan ;
- n. Terminal, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
- o. Halte, adalah tempat tunggu, menaikan/ menurunkan penumpang di luar terminal ;
- p. Trayek, adalah jaringan jalan tertunjuk untuk kendaraan umum melakukan pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dengan jadwal tetap maupun tidak terjadwal ;
- q. Jaringan trayek, adalah kumpulan dari jaringan jalan tertunjuk yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ;
- r. Trayek tetap dan teratur, adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak tetap ;

- s. Trayek tidak tetap, adalah pelayanan angkutan yang dilakukan tidak dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur ;
- t. Izin trayek, adalah izin untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur ;
- u. Pemilik dan atau pengusaha, adalah pemilik dan atau pengusaha kendaraan bermotor (mobil penumpang/mobil bus) yang berdomisili di Pacitan ;
- v. Biaya tambahan, adalah biaya yang dikenakan kepada pemilik/pengusaha kendaraan di luar biaya yang ditetapkan bagi kendaraan yang melakukan keterlambatan pembayaran izin trayek per bulan.
- w. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

B A B II
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Setiap pemilik dan pengusaha angkutan, yang berdomisili dan daerah operasionalnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II, wajib memiliki izin trayek ;
- (2) Izin trayek dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah yang dilampiri :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan foto copy ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) asli dan foto copy ;
 - c. Surat Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum, asli dan foto copy ;
 - d. Surat tanda uji kendaraan asli dan foto copy ;
 - e. Pas foto terbaru ukuran 3 X 4 cm., 4 (empat lembar ;
- (3) Foto copy pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dalam ganda 3 (tiga).

Pasal 3

Izin trayek dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu selama pemegang izih masih menjalankan usahanya.

Pasal 4

- (1) Guna pengawasan terhadap izin trayek, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kepada pemegang izin akan diberikan kartu pengawasan ;

- (2) Kartu pengawasan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diperbaharui :
 - a. untuk mobil bus, setiap tahun sekali ;
 - b. untuk mobil penumpang, setiap enam (enam) bulan sekali.
- (3) Untuk pembaharuan Kartu Pengawasan harus dilampiri :
 - a. Izin Trayek, asli dan foto copy ;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor, asli dan foto copy ;
 - c. Izin Usaha Angkutan Kendaraan bermotor Umum, asli dan foto copy ;
 - d. Surat Tanda Uji Kendaraan asli dan foto copy ;
 - e. KTP asli dan foto copy.
- (4) Foto copy pada ayat (3) pasal ini, masing-masing ganda 3 (tiga).

Pasal 5

Bentuk izin trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Untuk keperluan pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, pada badan kendaraan diberi suatu tanda, yang bentuk, ukuran dan warnanya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Permohonan izin trayek dan pembaharuan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat ditolak, apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini ;
- b. pemohon ternyata memberikan keterangan palsu ;
- c. sebab-sebab lain yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan umum.

Pasal 8

Izin Trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Ini, dinyatakan tidak berlaku atau batal, apabila :

- a. telah habis masa berlakunya ;
- b. pemegang Izin meninggal dunia ;
- c. pemindahtanganan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah ;
- d. pemegang Izin dinyatakan pallit oleh Pengadilan Negeri ;
- e. pemegang Izin melanggar ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat izin dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

B A B III
KETENTUAN PEMINDAHAN HAK
Pasal 9

Surat izin trayek dan Kartu Pengawasan dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahtanganan dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah Ini, akan diatur oleh Kepala Daerah.

B A B IV
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 11

(1) Besarnya retribusi Izin trayek dan pembaharuan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Ini, untuk setiap mobil penumpang umum dan mobil bus, sebagai berikut :

- a. Mobil penumpang umum :
 - 1). Izin trayek, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
 - 2). Pembaharuan Kartu Pengawasan, sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ;
- b. Mobil bus :
 - 1). Untuk tempat duduk di atas 24 (dua puluh empat) orang :

= 7 =

- a). Izin trayek, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
 - b). Pembaharuan Kartu Rengawasan, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 2). Untuk tempat duduk sampal dengan 24 (dua puluh empat) orang :
- a). Izin trayek, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 - b). Pembaharuan Kartu Pengawasan, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- (2) Setiap keterlambatan pembaharuan Kartu Pengawaaan dikenakan biaya tambahan, sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari pokok blaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) dan huruf b angka 1) huruf b) dan angka 2) huruf b) pasal ini, per bulan ;
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, merupakan pendapatan asli Daerah dan harus di setor ke Kas Pemerintah Daerah.

B A B V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan solama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

B A B VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil alih jari dan memotret seseorang ;
- f. mengambil orang untuk didenda dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- 1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di : P a c i t a n
T a n g g a l : 15 - 2 - 1995

DEWAN PEREWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap ttd.

Cap ttd.

SURIPNO YUSUF

S O E D J I T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1995 Nomor 293 / P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

Cap ttd.

PUTU SETIAWAN, SH. Mwk.

P e m b i n a
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 6 Juni 1995 Nomor 2 Seri B tahun 1995.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. NOEROSO MOH. AMIEN

Pembina Tingkat I
NIP. 010 045 335

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 1995

TENTANG

IZIN TRAYEK KENDARAAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan pesatnya perkembangan mobil penumpang umum dan mobil bus sebagai salah satu kendaraan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan dan penertiban terhadap trayeknya. Ini dimaksudkan agar usaha angkutan, dapat diselenggarakan dengan tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna serta dapat mewujudkan kelancaran arus lalu lintas. Demikian pula dengan tertib dan lancarnya operasional mobil penumpang umum dan mobil bus dapat memudahkan warga masyarakat yang akan menggunakan jasanya.

Sehubungan dengan maknanya tersebut di atas, guna memberikan landasan hukum atas pengeluaran izin trayek, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Kendaraan umum dalam Peraturan Daerah ini, dapat berupa mobil penumpang umum atau mobil bus.
- ayat (2) : Dengan Keputusan Kepala Daerah, akan ditunjuk dan ditetapkan pejabat yang akan melaksanakan Peraturan Daerah ini, baik secara teknis maupun administrasi.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Keterlambatan pembaharuan surat izin trayek, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (3) s/d (5) : Cukup jelas.
- Pasal 4 dan 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 huruf a dan b : Cukup jelas.
- huruf c : Yang dimaksudkan, adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Pasal 7 s/d 15 : Cukup jelas.

=====